

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Badan pusat statistik tahun 2010 mencatat jumlah anak usia 0-18 tahun di Indonesia sebanyak 79.729.824 orang dan 55% diantaranya tidak memiliki akta kelahiran. Di Kabupaten Bone Bolango dari bulan januari sampai dengan oktober 2013 sendiri terdapat 17 anak seorang ibu dari 8.148 pemohon pembuatan akta kelahiran.

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 7 ayat 1, anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Akan tetapi tidak semua anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin.

Keadaan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya akan pentingnya akta kelahiran anak menyebabkan pemenuhan hak anak diluar perkawinan atas pengakuan, status, dan hidup layak masih minim.

Dari gambaran permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1 Perlindungan Hak Anak Diluar Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Kabupaten Bone Bolango

Berikut penulis uraikan bagaimana perlindungan hak anak diluar perkawinan dalam memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango dan

bagaimana solusi agar anak diluar perkawinan memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango :

A. Perlindungan Hak Anak Diluar Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Kabupaten Bone Bolango

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Bone Bolango terdapat perlindungan hak anak diluar perkawinan dalam memperoleh akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Februari 2012 Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan Putusan Uji Materi atas Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya memutuskan bahwa anak yang dilahirkan luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan amar Putusan tersebut, maka implementasinya memerlukan pembuktian terlebih dahulu (pengetahuan/teknologi atau alat bukti lain menurut hukum). Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bagi anak luar kawin yang sudah terbukti mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka dalam Register dan Kutipan Akta Kelahirannya akan dicatat : anak seorang perempuan dan seorang laki-laki..

Pada pembuatan atau penerbitan akta anak diluar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, hanya disini yang membedakan adalah pada persyaratan permohonan tersebut. jika pada anak sah diharuskan memiliki buku nikah, sedangkan pada anak diluar perkawinan yang tidak memiliki buku nikah harus melalui persyaratan permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala desa

setempat dan mengetahui camat, dilengkapi dengan surat keterangan kelahiran dari anak tersebut, dan foto copy KTP dari ibu kandung.

Untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan serta penerbitan akta kelahiran tersebut, sesuai surat edaran Mendagri No.470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tidak dipungut biaya atau gratis.

Sedangkan untuk lama waktu proses penerbitan akta kelahiran anak luar perkawinan, jika kelengkapan dokumen telah dipenuhi maka hanya akan memakan waktu sekitar 30 menit.

B. Solusi Agar Anak Di Luar Perkawinan Memperoleh Akta Kelahiran Di Kabupaten Bone Bolango

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkannya, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Selain itu ketidakjelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Hal ini merugikan bagi si anak karena tidak menerima haknya atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Mengingat akta kelahiran tersebut sangat penting maka solusi penyelesaian hambatan dalam masalah proses penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango adalah petugas Dinas Catatan Sipil menghimbau bagi pemohon yang bermohon untuk mendapatkan akta kelahiran anak diluar perkawinan

untuk tetap melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan, agar akta tersebut segera ditebitkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan, prosedur dan syarat penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan dari dinas catatan sipil yang mungkin bisa bekerja sama dengan aparat desa.
2. Perlu adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Catatan Sipil lewat APBD kepada masyarakat untuk memperoleh akta kelahiran anak diluar perkawinan.
3. Kepada dinas terkait diharapkan satu koordinasi dan kerjasama dengan petugas kecamatan dalam rangka sosialisasi tentang permasalahan akta kelahiran anak diluar perkawinan.
4. Kiranya dinas catatan sipil bekerja sama dengan pengadilan agama agar dapat melakukan itsbat nikah pada masyarakat yang melakukan nikah siri.
5. Pemerintah Daerah dapat menginstruksikan melalui pemerintah kecamatan atau kelurahan/desa untuk menghimbau masyarakat segera mendaftarkan anaknya untuk memperoleh akta kelahiran ASI, dan memberikan sanksi secara tegas kepada orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya, mengingat akta kelahiran sangat penting guna kelangsungan hidup anak tersebut.
6. Pada masyarakat untuk melengkapi data persyaratan permohonan akta kelahiran anak diluar perkawinan agar akta kelahiran tersebut segera diterbitkan. Dan jika diperlukan mencatatkan perkawinan mereka agar mudah memperoleh akta kelahiran atau dokumen lainnya.

